

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
BALAP LIAR DI KAWASAN PANCORAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

Abdurrahman Wahid
NIM : S20194058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2023**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
BALAP LIAR DI KAWASAN PANCORAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Abdurrahman Wahid
NIM : S20194058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2023**


**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
BALAP LIAR DI KAWASAN PANCORAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Abdurrahman Wahid
NIM: S20194058



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 19840112 201503 1 003

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
BALAP LIAR DI KAWASAN PANCORAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Oktober 2023


Tim Penguji

Ketua



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
NIP. 19741008 199803 2 002

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. ()
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Dengan limpahan rasa syukur yang tak terhingga, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Melalui berbagai anugerah-Nya, berkat-Nya, dan ilmu yang dikaruniakan kepada hamba-Nya ini. Selain itu, saya juga bersyukur atas segala upaya, doa, dan dukungan yang telah saya terima dari semua pihak. Hal ini memungkinkan saya untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang sederhana namun amat berarti bagi saya. Karya ini telah membawa saya menuju perjalanan mencari ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini saya persembahkan kepada seseorang telah memberikan semangat serta dukungan di kehidupan saya:

1. Untuk Bapak dan ibu saya yaitu Bapak Sumarto dan Ibu Minatri, yang memiliki peran penting dalam hidup saya. Tanpa orang tua saya bukan siapa-siapa, Mereka adalah sosok yang selalu mendampingi serta peduli terhadap perkembangan fisik dan spiritual saya. Mereka memberikan motivasi melalui pengarahan-pengarahan serta selalu memberikan doa supaya tetap berada di jalur yang benar. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT, dan setiap langkah yang mereka ambil dilimpahi keberkahan.
2. Untuk orang spesial yang senantiasa memberikan dukungan, Siti Fatima, yang tak hanya memberikan semangat serta selalu menemani proses penyelesaian skripsi ini..
3. Untuk Mohammad Samsul yang mana saya anggap sebagai saudara/kakak saya.

4. Untuk sahabat-sahabat Pasukan Kontrakan Bmp Fams yang selalu kompak dalam melakukan hal apa pun dan sama-sama berjuang dalam mengerjakan skripsi.
5. Untuk dosen dan guru yang memberikan arahan dan membagikan berbagai pengetahuan, baik yang bersifat duniawi maupun spiritual.
6. Dan rekan-rekan Hukum Pidana Islam 2 angkatan 2019 yang menjadi rekan dalam berdiskusi.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur pada Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bersamaan dengan doa syukur, kami mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Ilahi, Tuhan yang mengatur alam semesta.

Semoga rahmat dan salam senantiasa mengalir terhadap Nabi Agung Muhammad SAW, di mana sudah memberikan pionir perubahan. Melalui teladannya, kita dapat mengalami kehidupan yang berbeda dengan penuh kehalusan, mencakup nilai-nilai Islam, ilmu pengetahuan, dan tata krama. Dengan berkah akal sehat yang Allah karuniakan, penulis mampu mengolah pengetahuan ini menjadi sebuah karya tulis skripsi berjudul: “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso”.

Penelitian disusun untuk bagian dari syarat dalam mendapatkan gelar S1 Hukum. Peneliti sadar terdapat berbagai pihak-pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini selesai dibuat. Dan sebab itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang untuk seluruh pihak yang ikut memberikan bantuan proses penyelesaian penelitian.

Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih terhadap seluruh yang berpartisipasi pembuatan penelitian yaitu:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.

3. Dosen Pembimbing dan Ka Prodi Jurusan hukum Pidana Islam Bapak Dr. Abdul Wahab M.H.I.
4. Jajaran dosen serta staf kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Kepada Kapolres Bondowoso tempat penelitian yang saya laksanakan

Meskipun begitu, penulis telah berupaya sebaik mungkin dalam menyusun penelitian ini, peneliti sangat sadar masih banyak hal-hal yang kurang sempurna dalam skripsi ini

Bondowoso, 05 Januari 2023

Abdurrahman Wahid
S20194058



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

ABDURRAHMAN WAHID 2023 : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak pidana Balap Liar

Balap liar merupakan aksi beradu kecepatan kendaraan berupa sepeda motor atau mobil yang mana dilaksanakan di jalan raya atau jalanan umum. Pasti kegiatan ini merupakan kegiatan ilegal yang mana aksi balap liar ini tidak dilaksanakan di arena balap akan tetapi dilakukan di jalan raya, balapan liar ini biasanya dilakukan di daerah perkotaan maupun pedesaan yang dilakukan oleh kaum pemuda dan remaja. Tentunya aksi ini adalah aksi yang melanggar hukum dan telah diatur dalam pasal 297 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada fokus penelitian dalam skripsi ini ialah 1) Bagaimana tindak pidana balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso dilakukan? 2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Bondowoso dalam penegakan hukum tindak pidana balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso? 3) Apa saja hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso? Dan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi praktik tindak pidana balapan liar dilakukan, dan bagaimana penegakan hukum oleh polres Bondowoso dilakukan dan apa hambatan apa saja yang dialami kepolisian dalam proses penegakan hukum.

Dalam melakukan penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif, dan jenis penelitian menggunakan studi lapangan, melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi dalam proses pengumpulan data sehingga mendapatkan data yang akurat dari informan yang dipilih.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu : 1) Tindak pidana balap liar yang dilakukan di kawasan Pancoran kabupaten Bondowoso pertama pelaku melakukan penutupan jalan raya dengan menghadang pengendara yang lewat selanjutnya memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi/berbalapan dengan lawan yang sudah ditentukan sebelumnya. 2) mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di kawasan Pancoran polres Bondowoso melakukan 2 upaya yaitu upaya represif seperti melakukan razia, membubarkan dan menangkap pelaku serta. Selanjutnya upaya preventif seperti melakukan patroli pada malam-malam tertentu, dan melakukan sosialisasi terhadap sekolah. 3) dan yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum ialah bocornya informasi terlebih dahulu kepada pelaku balap liar sebelum melakukan razia oleh kepolisian dan kurangnya personil polres Bondowoso karena balap liar dilakukan pada malam hari dan kurangnya informasi mengenai aksi balap liar


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian.....	28

C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Subyek Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data.....	32
G. Keabsahan Data	34
H. Tahap-Tahap Penelitian	34
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	37
A. Gambaran Obyek Penelitian	37
B. Penyajian Data Dan Analisis Data.....	45
C. Pembahasan Temuan	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Jurnal Kegiatan Penelitian	
3. Pedoman Penelitian	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
7. Dokumentasi	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu.....	16
4.1	Masa Jabatan Polres Bondowoso	38



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penegakan hukum merupakan cara yang digunakan untuk melahirkan apa yang menjadi aturan hukum agar jadi nyata serta memastikan bahwa masyarakat mematuhi. Masyarakat Indonesia menginginkan penegakan hukum yang berwibawa, hukum ditegakkan untuk menunjukkan rasa keadilan dan memberikan perdamaian. Di Indonesia penegakan hukum mengacu pada penggunaan hukum positif yang membuat efek jera terhadap pelanggar hukum. Oleh karena itu dalam upaya mencapai keadilan dalam hukum membutuhkan aparat penegak hukum (Polri) yang profesional dan baik untuk menjaga ketentraman masyarakat dan menegakkan keadilan.¹

Berdasarkan hal tersebut firman Allah Swt di dalam Al-Quran (QS. An-Nisa': 135).²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ
عَنِيًّا أَوْ فَتِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

¹ Pricilia Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, Carolina Tuhumury, “Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak sebagai Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.2 (2021): 127.

² Al-Qur'an, 4:135

Dari ayat ini dapat ditarik tiga hukum, pertama, menegakkan hukum adalah kewajiban bagi semua orang. Kedua, setiap orang apabila menjadi saksi hendaklah berlaku jujur dan adil. Ketiga, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta dilarang menyeleweng dari kebenaran. Keadilan dalam Islam adalah kebenaran, kebenaran merupakan salah satu nama Allah.

Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas untuk menegakkan hukum jadi banyak masyarakat mengatakan bahwa polisi merupakan hukum pidana yang hidup. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah kemampuan untuk bertindak sebagai otoritas hukum yang lebih mengutamakan melayani dan melindungi masyarakat sebagai upaya penegakan hukum.³ Hukum positif di Indonesia memberikan jaminan kepastian hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana. apalagi proses hukum yang berkaitan dengan anak di bawah umur (masa remaja) sudah diatur oleh pemerintah dan undang-undang yang berlaku.

Masa remaja merupakan masa di mana semua potensi positif seseorang, termasuk keterampilan, minat, dan bakatnya, dapat dikembangkan selama masa itu. Selain itu, karena remaja saat ini sedang mencari nilai-nilai pribadinya, maka perlu diberikan pengajaran agama sehingga menjadi pedoman hidup bagi mereka.⁴ kenakalan remaja dikatakan telah berkembang ke tingkat yang cukup meresahkan bagi lingkungan sekitar. Keadaan ini memberikan dorongan yang

³ Rama Ridial Allif Ramadan, "Implementasi Keprofesionalitas Polri Dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri," *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang* 20, No.3, (September 2022): 416.

⁴ Fahrul Rulmuzu, "Kenakalan Remaja Dan Penanganannya," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5. No.1 (Januari 2021): 364.

kuat kepada pihak-pihak yang menangani masalah ini, seperti organisasi pendidikan di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini sangat marak dilakukan di lingkungan masyarakat yakni aksi tindak pidana balap liar.

Balap liar merupakan aksi beradu kecepatan kendaraan berupa sepeda motor atau mobil yang mana dilaksanakan di jalan raya atau jalanan umum. Pastinya kegiatan ini merupakan kegiatan ilegal yang mana aksi balap liar ini tidak dilaksanakan di arena balap akan tetapi dilakukan di jalan raya, balapan liar ini biasanya dilakukan di daerah perkotaan maupun pedesaan yang dilakukan oleh kaum pemuda dan remaja.

Balap liar termasuk aksi yang sangat tidak aman dan berbahaya karena dilakukan tanpa tindakan pencegahan keselamatan yang tepat, contohnya tidak menggunakan pelindung badan seperti jaket pelindung kepala helm dan kaos tangan, serta perlengkapan sepeda motor yang sudah dimodifikasi dan tidak memenuhi standar motor pada umumnya contohnya lampu motor, spion kaca motor, serta mesin yang digunakan tidak standar pabrik. Di jalan umum, aksi kebut-kebutan dapat menyebabkan macet, yang bisa menghambat lancarnya jalanan umum di sekitarnya. Balapan liar sering kali mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban, baik luka-luka maupun meninggal dunia.⁵

Aksi balapan liar sering terjadi di kawasan Pancoran kabupaten Bondowoso, Berdasarkan Ikilhojatim dalam artikelnya “Semakin maraknya kegiatan balap liar yang dilakukan oleh kalangan remaja, Sat lantas Polres

⁵ Ni Putu Rai Yuliantini. “*Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi*”. (Klaten: Lakeisha: 2021), 47.

Bondowoso melakukan antisipasi dengan menggelar patroli di tempat yang dijadikan lokasi balap liar. Kita lakukan patroli, dari jam 12.00 malam sampai 04.00 WIB,” kata AKP Didik Sugiarto SH, saat dikonfirmasi, “Kemudian di Pancoran itu juga, petugas sering patroli di sana karena sering digelar balap liar,” katanya. Perilaku balap liar di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso telah sering dilakukan dan menimbulkan keresahan bagi warga sekitar, Tentunya masyarakat sekitar berharap adanya proses upaya penegakan dari pihak kepolisian setempat terkait adanya balap liar ini.⁶

Akhir-akhir ini sering terjadi balapan liar yang dilakukan oleh kaum remaja di daerah Bondowoso khususnya di daerah Pancoran jalan raya Jember Bondowoso yang mana aksi tersebut sudah sering dilakukan, meskipun sudah dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian balap liar masih tetap sering dilakukan.⁷ Aksi balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso juga menurut dari hasil data observasi beserta video yang berdurasi 30 detik dalam melakukan balap liar pelaku menutup/menghadang pengendara yang lewat sehingga hal tersebut tentunya mengganggu pengguna jalan.⁸

Dalam Artikel Klik Bondowoso.Com - Polres Bondowoso mengamankan pelaku balap liar pada Sabtu dini hari (12/5/2023). “Mereka diamankan dan diberi pengarahan oleh Polres Bondowoso. Upaya pencegahan Laka lantas yang terjadi di jalan Jember Bondowoso merupakan kewajiban kita

⁶ “Antisipasi Balap Liar, Satlantas Polres Bondowoso Rutin Gelar Patroli, Ikihojatim”, 23 Desember 2021, <https://ikilhojatim.com/antisipasi-balap-liar-satlantas-polres-bondowoso-rutin-gelar-patroli/>.

⁷ Yaken, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 25 Oktober 2023

⁸ Observasi di Pancoran Bondowoso, 11 April 2023

bersama, sehingga Polres Bondowoso beserta jajaran lakukan penindakan berupa Balap liar yang membuat resah warga setempat dan pengguna jalan”.⁹

Balapan liar merupakan aksi ilegal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang berbunyi “(Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”¹⁰ . Pasal 503 ayat 1 KUHP, berbunyi bahwa siapa pun yang membuat kebisingan atau hingar yang dapat mengganggu ketenangan di malam hari diancam dengan pidana penjara paling lama tiga hari atau denda maksimal dua ratus dua puluh lima ribu rupiah.¹¹ Adapun dalam pasal 297 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3 juta*”.¹²

⁹ “Penampakan Para Pelaku Balap Liar yang Diamankan Polres Bondowoso, Sholikhul Huda”, 13 Mei 2023, <https://klikbondowoso.pikiran-rakyat.com/bondowoso/pr-1886656534/penampakan-para-pelaku-balap-liar-yang-diamankan-polres-bondowoso>.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

¹¹ Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Tentang Pelanggaran ketertiban Umum Pasal 503 ayat (1)

¹² Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 297 dan 115 huruf b.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan meneliti tentang “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso”.

B. Fokus Penelitian

Konteks penelitian di atas terdapat permasalahan, dapat diberikan rumusan masalah yakni sebagai berikut sehingga pembahasan penelitian lebih terfokus:

1. Bagaimana praktik ajang balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Bondowoso dalam penegakan hukum tindak pidana balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso?
3. Apa saja hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Menguraikan topik permasalahan untuk diselidiki ketika melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian penulis ialah:

1. Untuk mengetahui praktik ajang balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Bondowoso terhadap tindak pidana balap liar di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso.

3. Untuk mengetahui apa saja hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan manfaat apa saja yang didapatkan dalam penelitian ini setelah penelitian selesai dilakukan, pada bagian penelitian terdapat manfaat teoritis dan praktis terdapat manfaat bagi penulis, instansi dan masyarakat, berikut merupakan manfaat penelitian oleh penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya peneliti bisa memperkaya dan memperoleh wawasan keilmuan utama di bidang hukum pidana serta dapat memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum terhadap balap liar.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam skripsi ini bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan:

- a. Bagi Peneliti

Menambahkan ilmu yang mendalam mengenai upaya penegakan hukum kepada tindak pidana balap liar dan memberikan suatu pengalaman penulisan ilmiah yang menjadi bekal untuk penelitian atau perbaikan ke depannya.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini agar memberikan penjelasan serta informasi terkait dengan adanya upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Bondowoso terhadap balap liar serta dapat memberi kesadaran

terhadap masyarakat khususnya remaja bahwa balap liar adalah perbuatan yang melanggar aturan.

c. Bagi Akademisi

Sebagai literasi bagi pihak kampus atau mahasiswa Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember dan penambahan sumber pustaka di perpustakaan Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember.

d. Bagi Penegak Hukum

Peneliti berharap bisa dijadikan masukan kepada penegak hukum dalam hal sumbangsih pemikiran hukum yang berhubungan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar.

E. Definisi Istilah

Dari definisi istilah adalah memahami konsep-konsep kunci yang menjadi pusat perhatian para peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari salah paham konsep yang disampaikan peneliti.¹³

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan cara yang digunakan untuk melahirkan apa yang menjadi aturan hukum agar jadi nyata serta memastikan bahwa masyarakat mematuhi. Masyarakat Indonesia menginginkan penegakan hukum yang berwibawa, hukum ditegakkan untuk menunjukkan rasa keadilan dan memberikan perdamaian. Di Indonesia penegakan hukum

¹³ Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

mengacu pada penggunaan hukum positif yang membuat efek jera terhadap pelanggar hukum. Oleh karena itu dalam upaya mencapai keadilan dalam hukum membutuhkan aparat penegak hukum (Polri) yang profesional dan baik untuk menjaga ketenteraman masyarakat dan menegakkan keadilan.¹⁴

2. Tindak Pidana

Istilah “Tindak Pidana” pada mulanya berasal dari kata “*starbaar feit*” dan hukum pidana di Indonesia diperoleh dari hukum pidana Belanda. Istilah *strafbaar feit* memiliki banyak penafsiran ke dalam bahasa Indonesia antara lain yakni: perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Kata *Strafbaar feit* mengacu pada perbuatan pidana atau tindakan pidana yang bisa terjerat hukum pidana. Tindak pidana juga disebut sebagai delik, dalam bahasa asing delik adalah perbuatan yang pelakunya dapat dihukum, delik dalam bahasa belanda disebut *Strafbaar feit* yang mana setelah diinterpretasikan oleh beberapa ahli hukum menimbulkan beberapa perbedaan pendapat.¹⁵

3. Balap Liar

Pengertian balapan ialah lomba kecepatan dan artinya liar ialah tidak beraturan dan tidak teratur. Balap liar adalah segala kegiatan yang menyangkut pengebutan kendaraan motor, yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, tidak teratur, tanpa izin resmi, oleh aparat penegak

¹⁴ Hasaziduhu Moho. “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,*” *Jurnal Warta* 59 (Januari:2019): 5.

¹⁵ Wildan Muchladun. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,*” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, (2015): 3.

hukum.¹⁶ Balapan liar biasanya diadakan di jalan umum. Artinya kegiatan ini berlangsung di jalan raya bukan di arena balap resmi. Kegiatan ini berlangsung dari malam hingga dini hari saat jalanan umum mulai sepi.

F. Sistematika Pembahasan

Demi kemudahan juga pemahaman dalam konteks penyusunan skripsi, pada sistematika pembahasan akan di tunjukan poin-poin dalam skripsi ini

BAB I, Berisi mengenai pendahuluan yang menjadi uraian tentang penelitian yang dilakukan. Bab awal merupakan dasar dalam skripsi yakni: Pertama konteks penelitian, kedua permasalahan yang di dalamnya memaparkan judul dan fokus penelitian, ketiga tujuan serta manfaat penelitian, keempat tinjauan Pustaka, kelima metodologi penelitian yang menjelaskan bagaimana secara keseluruhan tentang penelitian yang akan dilakukan, keenam sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran umum tentang penjelasan terhadap skripsi ini.

BAB II, berisi bab yang mendeskripsikan mengenai penelitian, di mana membahas penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Juga kajian teori yang menjelaskan bagaimana pendapat para pakar sebagai referensi dan rujukan untuk melaksanakan skripsi relevan dengan judul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BALAP DI KAWASAN PANCORAN KABUPATEN BONDOWOSO”

¹⁶ Puput Dwi Rahayu, Susi Wahyuning Asih, Resti Utami. “*Hubungan Peran Teman Sebaya Dengan Kejadian Balap Liar Pada Anak Remaja Di Smpnx Kabupaten Banyuwangi*” 3.

BAB III, berisi mengenai metode penelitian di mana menjelaskan metode penelitian yang digunakan terhadap skripsi ini, metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian

BAB IV, Pada bab ini berisi hasil penelitian data yang didapatkan dari penelitian yang telah dilaksanakan apa yang diperoleh dalam penelitian disusun pada bab ini

BAB V, pada bagian ini terdapat kesimpulan yang mana merupakan kumpulan dan jawaban dari seluruh hasil penelitian serta jawaban apa yang telah menjadi permasalahan pada penelitian, serta terdapat saran dalam memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Pada bagian akhir juga terdapat daftar Pustaka dan lampiran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Gunawan Nasrudin dengan judul “Tindak Pidana Perilaku Balap Liar Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Dalam Skripsi ini terdapat fokus penelitian a) Apakah Perilaku Balap Liar Merupakan Suatu Tindak Pidana atau Kejahatan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. b) Bagaimana Bentuk Sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah sama-sama menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian (*case study*) Studi kasus, yang mana studi kasus ini merupakan serangkaian peristiwa yang telah terjadi dan dilakukan penelitian secara mendalam terhadap kasus tersebut. Dan yang menjadi perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian ini melakukan tinjauan kriminologis dari dua aspek yaitu aspek dalam hukum pidana Islam dan aspek dalam hukum pidana positif jadi dalam skripsi terdahulu ini terdapat perbandingan hukum antara aspek hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pelaku pidana balap liar sedangkan penelitian saya ialah mengkaji tentang upaya-

¹⁷ Muhammad Gunawan Nasrudin. “Tindak Pidana Perilaku Balap Liar Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

upaya penegakan hukum dan hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar.

2. Skripsi yang ditulis oleh Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy dengan judul “Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar”. Dalam Penelitian ini terdapat fokus penelitian yakni a) Bagaimana praktik perjudian melalui ajang balap liar. b) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan polres jember dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar. c) Bagaimana efektifitas penegakan hukum yang dilakukan polres jember dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah sama-sama melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar. Dan mengenai perbedaan dari skripsi ini yaitu dalam aspek tindak pidana yang mana penelitian ini fokus terhadap tindak pidana perjudiannya yang melalui ajang balap liar dengan fokus kajiannya pada Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 dan 303 bis Sedangkan penelitian saya fokus terhadap pelaku tindak pidana balap liar itu sendiri tanpa adanya unsur perjudian yang mana kajiannya fokus terhadap pasal 297 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Agus Hambali dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan

¹⁸ Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy. “*Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar*”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

Joko Tole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep)”¹⁹ Dalam skripsi ini terdapat fokus penelitian sebagai berikut a) Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar di Kawasan Joko Tole Batuan Sumenep. b) apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sumenep sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian balap liar di Kawasan Joko Tole Batuan Sumenep. Dalam skripsi ini terdapat persamaan Penelitian ini dan penelitian saya sama-sama berfokus pada penegakan hukum tindak pidana balap liar dan upaya penegakan hukum dari pihak kepolisian. Perbedaannya ialah pada skripsi ini menjelaskan tentang perjudian melalui ajang balap liar serta membahas apa saja yang menjadi faktor balap liar dilakukan sedangkan penelitian saya berfokus terhadap upaya penegakan terhadap tindak pidana balap liar saja.

4. Skripsi yang ditulis oleh A. Mulia Arief dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros”²⁰ Skripsi ini mempunyai fokus penelitian sebagai berikut a) Bagaimanakah aspek hukum terhadap aksi balap liar di Kalangan remaja dalam wilayah hukum Polres Maros . b) Faktor-faktor yang

¹⁹ Ahmad Agus Hambali. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep)*”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

²⁰ A. Mulia Arief. “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Maros*” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017)

menyebabkan terjadinya aksi balap liar di kalangan remaja dalam wilayah hukum Polres Maros. Persamaan dalam skripsi ini ialah sama-sama melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar. Dan perbedaannya ialah dalam penelitian menjelaskan tentang aspek balap liar yang terjadi di kalangan remaja serta menjelaskan tentang apa yang menjadi penyebab remaja melakukan tindakan balap liar sedangkan penelitian saya membahas tentang upaya dan hambatan penegakan hukum dari kepolisian dalam menangani balap liar.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ferdin Okta Wardana dengan judul “Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur”.²¹ Dalam Skripsi ini terdapat fokus penelitian sebagai berikut a) Faktor Apa saja yang menyebabkan anak melakukan aksi balap liar. b) Apa saja upaya Kepolisian dalam menanggulangi kasus balap liar oleh anak di bawah umur di Wilayah Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo. c) Hambatan apa saja yang dialami kepolisian dalam menangani kasus balap liar di wilayah Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo serta bagaimana penyelesaiannya apabila Pengemudi tertangkap polisi tetapi masih di bawah umur. Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian saya ialah sama-sama melakukan upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana balap liar. Dan yang menjadi perbedaan skripsi ini ialah dalam penelitian skripsi ini berfokus terhadap pelaku balap liar yang mana balapan tersebut

²¹ Ferdin Okta Wardana. “Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2020)

dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur beserta hambatan dari pihak kepolisian dalam menanganinya dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Gunawan Nasrudin dengan judul “Tindak Pidana Perilaku Balap Liar Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah sama-sama menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian (<i>case study</i>) Studi kasus, yang mana studi kasus ini merupakan serangkaian peristiwa yang telah terjadi dan dilakukan penelitian secara mendalam terhadap kasus tersebut.	perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah penelitian ini melakukan tinjauan kriminologis dari dua aspek yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam jadi dalam penelitian ini terdapat perbandingan hukum antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana balap liar sedangkan penelitian saya adalah mengkaji tentang upaya yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tindak pidana balap liar.
2.	Penelitian yang ditulis oleh Mahfud Fahmy Alfarizy dengan judul “Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar.”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah sama-sama melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah penelitian ini lebih fokus terhadap tindak pidana perjudiannya yang melalui ajang balap liar dengan fokus kajiannya pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 dan 303 bis Sedangkan penelitian saya fokus terhadap pelaku tindak pidana balap liar itu sendiri tanpa adanya unsur perjudian yang mana kajiannya fokus terhadap pasal 297 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3.	Penelitian yang	Persamaan penelitian	Perbedaannya ialah pada

	ditulis oleh Ahmad Agus Hambali dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Toko Tole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep)”.	ini dengan penelitian saya ialah sama-sama mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar.	penelitian ini menjelaskan tentang perjudian melalui ajang balap liar serta membahas apa saja yang menjadi faktor balap liar dilakukan sedangkan penelitian saya berfokus terhadap upaya penegakan terhadap tindak pidana balap liar saja.
4.	Penelitian yang ditulis oleh A. Mulia Arief dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros”	persamaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah sama-sama membahas tentang balap liar.	ialah dalam penelitian membahas tentang aspek balap liar yang terjadi di kalangan remaja serta menjelaskan tentang faktor-faktor remaja dalam melakukan balap liar di wilayah hukum Kepolisian Maros sedangkan penelitian saya membahas tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar.
5.	Penelitian yang ditulis oleh Ferdin Okta Wardana dengan judul “Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur”.	persamaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah sama-sama melakukan upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana balap liar.	Dalam penelitian ini berfokus terhadap anak di bawah umur atau anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah menengah yang melakukan tindak pidana balap liar dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian dengan penelitian yang saya lakukan. perbedaan skripsi ini ialah dalam penelitian skripsi ini berfokus terhadap pelaku balap liar yang mana balapan tersebut dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur beserta hambatan dari pihak kepolisian dalam menanganinya dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

B. Kajian Teori

Pada bagian kajian teori menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai sudut pandang ketika melaksanakan penelitian. Tergantung pada rumusan masalah dan tujuan masalah, jika teori yang digunakan lebih banyak maka akan memberikan pengetahuan yang lebih terhadap apa yang akan diteliti dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan pada penelitian.²²

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah suatu usaha dalam menerapkan konsep dan ide hukum supaya terealisasi dan terlaksana dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum terdapat asas dan norma hukum untuk memberikan keadilan serta kenyamanan dalam lingkungan masyarakat. Penegakan hukum adalah tugas seluruh elemen masyarakat umum, rakyat tidak hanya menjadi pengamat penegakan hukum ini, tetapi seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses di mana tuntutan hukum, yaitu gagasan pembentukan peraturan hukum yang dibuat dalam ketentuan perundang-undangan terlaksana menjadi nyata dalam kehidupan masyarakat.²³

Penegakan hukum ditinjau dari segi objektif dan subjektif:

²² Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

²³ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum," 5.

a. Penegakan hukum dari sudut subjeknya

Secara khusus, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya dari penegak hukum untuk memberi kepastian bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Dalam arti luas suatu penegakan hukum mencantumkan seluruh subjek hukum dalam tiap-tiap kaitan hukumnya. Siapapun yang menjunjung tinggi dan menerapkan peraturan hukum normatif bisa dibilang dia menerapkan peraturan hukum yang ditentukan sesuai peraturan per undang undangan.

b. Penegakan hukum dari sudut objeknya (segi hukumnya)

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan aturan-aturan yang bersifat formal dan tertulis. Dalam arti yang lebih luas, penegakan hukum mencakup lingkaran aturan formal yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai keadilan.

Penegakan hukum pidana yang ditegakkan oleh aparat kepolisian terdapat beberapa fase yaitu mulai dari fase pertama penyelidikan, fase penangkapan pelaku, fase penahanan oleh aparat, peradilan terhadap tersangka, dan hukuman pidana dalam tahapan di atas telah diatur dalam undang-undang.

Penegakan hukum pidana merupakan implementasi hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan secara nyata oleh aparat penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yakni pertama melalui proses penyidikan, penangkapan pelaku,

penahan oleh aparat, peradilan terdakwa, serta pemasyarakatan terpidana.

Dapat dikatakan penegakan hukum adalah suatu sistem yang menyeimbangkan nilai dengan standar perilaku serta tindakan seseorang yang sebenarnya. Untuk mengembangkan, mempertahankan, dan memelihara perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya prinsip ini dijadikan sebagai tolok ukur perbuatan yang dianggap tepat dan pantas

Di bawah ini adalah sebab-sebab yang memengaruhi pelaksanaan hukum, yaitu:²⁴

a. Faktor Hukum

hukum berlaku terbatas pada peraturan undang-undang yang telah ada, terkait implementasi aturan perundang-undangan, ada asas hukum yang mana bertujuan terhadap undang-undang agar bisa berdampak positif dan mencapai tujuan dari undang-undang itu sendiri sehingga berjalan dengan semestinya. Akan tetapi, karena konsep keadilan adalah hal yang abstrak dan kepastian hukum yang sudah diatur dalam hukum yang ada, maka praktik penyelenggaraan hukum di lapangan terkadang menimbulkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Karena proses penerapan hukum yang sebenarnya menyeimbangkan nilai dengan standar perilaku dan tindakan manusia

²⁴ Arfiani dkk. "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020". *Jurnal Riau Law*, Vol. 6, No. 1, (Mei 2022): 54.

yang sebenarnya. Untuk mengembangkan, mempertahankan, dan memelihara perdamaian.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Hukum sendiri berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat. Akan tetapi jaman sekarang banyak aparat kepolisian penegakan hukum dalam melakukan tugasnya tidak sesuai dengan undang-undang yang bahkan ada juga oknum yang melanggar hukum biasanya sebagai penegak hukum yang baik bisa memperhatikan prosedur dalam penegakan hukum sehingga penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang sudah ditetapkan agar menciptakan hukum yang adil terhadap masyarakat.

c. Faktor sarana dan Fasilitas

Tidak mungkin penegakan hukum berfungsi dengan baik dan benar tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu. Sumber daya atau fasilitas ini mencakup, misalnya, tenaga kerja yang berkualitas dan terdidik, manajemen yang efisien, alat dan perlengkapan yang memadai, dan sebagainya. Di bidang penegakan hukum, alat dan infrastruktur sangat penting. Aparat kepolisian tidak akan bekerja secara maksimal apabila jika sarana dan fasilitas ini tidak tersedia dan tidak terpenuhi.

d. Faktor Masyarakat

aparat penegak hukum sebelumnya berasal dari rakyat yang tujuannya untuk memberi keamanan dalam lingkungan masyarakat, oleh karena itu masyarakat termasuk peranan penting dalam upaya penegakan

hukum karena jika masyarakat patuh terhadap hukum yang berlaku maka kehidupan akan damai begitu pun sebaliknya apabila masyarakat tidak taat hukum atau melanggar hukum maka akan terjadi kontroversi atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya menjadi faktor yang mendasari berlakunya hukum, dalam hukum terdapat nilai-nilai yang mewujudkan konsepsi abstrak terhadap hal yang dianggap baik dalam masyarakat tentunya akan diikuti dan hal yang dianggap buruk dalam masyarakat akan dihindari.

2. Tindak Pidana

Istilah “Tindak Pidana” pada mulanya berasal dari kata “*starbaar feit*” dan hukum pidana di Indonesia diperoleh dari hukum pidana Belanda. Istilah *starbaar feit* memiliki banyak penafsiran ke dalam bahasa Indonesia seperti: tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dipidana, peristiwa pidana.²⁵

Kata *Starbaar feit* mengacu pada perbuatan pidana atau tindakan pidana yang bisa terjerat hukum pidana. Dalam bahasa asing delik adalah perbuatan yang pelakunya dapat dihukum, delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit* yang mana setelah diinterpretasikan oleh beberapa ahli

²⁵ Lukman Hakim. “*Asas Asas Hukum Pidana*”.(Yogyakarta : CV Budi utama : 2012) hal.3

hukum menimbulkan beberapa perbedaan pendapat, berikut ialah pengertian *Strafbaar feit* menurut beberapa ahli:²⁶

- a. Moeljatno menjelaskan tindak pidana merumuskan tiga hal yakni: (strafbaar feit) suatu perbuatan yang dilarang), (norm addressaat) subjek delik yang dituju norma hukum, (Strafmaat) yaitu ancaman hukuman pidana. Dari hal yang disebutkan merupakan ruang lingkup tindak pidana.²⁷
- b. Simons mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dapat di pidana karena melawan hukum dan perbuatannya tersebut merupakan kesalahan yang dibuat seseorang yang dapat bertanggung jawab.²⁸
- c. S.R. Sianturi mengartikan delik adalah suatu tindak pidana. Sianturi mengungkapkan perkataan yaitu. Tindak pidana ialah suatu perbuatan dalam waktu, tempat, serta dalam situasi tertentu yang tidak diperbolehkan dan perbuatannya itu dapat dipidana karena bersifat melawan hukum yang berlaku dan dikerjakan oleh orang yang bertanggung jawab.²⁹

Dari pernyataan di atas bisa dipahami bahwa tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang dan masyarakat umum, tindakan tersebut merupakan

²⁶ Fitri Wahyuni. "*Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*". (Tangerang Selatan: PT Nusantara persada Utama: 2017): 35.

²⁷ Lukman Hakim, "*Asas Asas*," 4.

²⁸ Lukman Hakim, "*Asas Asas*," 7.

²⁹ Fitri Wahyuni. "*Dasar Dasar Hukum*," 37.

tindakan melawan hukum karena sudah tercantum dalam hukum atau undang-undang yang diterapkan

3. Konsep Balap Liar

Balap liar merupakan tindakan melawan kecepatan kendaraan bisa mobil ataupun sepeda motor. Perbuatan balap liar biasanya dilakukan di jalanan umum, biasanya aksi ini dilaksanakan pada saat kendaraan mulai sepi baik sore hari maupun saat malam hari.³⁰

Balap liar adalah tindakan yang melanggar aturan hukum pada zaman sekarang balap liar kebanyakan dilakukan oleh kaum remaja, menurut Aris Wahyu Pamungkas dalam bukunya balap liar merupakan aksi adu cepat kendaraan baik berupa mobil ataupun sepeda motor aksi ini dilakukan di jalanan umum artinya tidak digelar resmi di lintasan balap oleh karena itu tindakan ini termasuk tindakan yang melanggar hukum. Aksi balap liar dilakukan pada saat suasana jalan mulai sepi seperti tengah malam dan menjelang pagi bahkan pelaku balap liar nekat memberhentikan kendaraan yang melintas demi terlaksananya balapan liar.³¹

Terjadinya aksi balap liar ada suatu bagian yang berkaitan dengan satu sama lain, berikut merupakan unsur-unsur balap liar:³²

³⁰ Ni Putu Rai Yuliantini. “*Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi*”. (Klaten: Lakeisha: 2021), 47.

³¹ Aris Wahyu Pamungkas, Pambudi Handoyo, *Makna Balap Liar Di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto)*, *Jurnal Paradigma*, Vol.04, No. 03 (2016): 5.

³² Muhammad Gunawan Nasrudin, “*Tindak Pidana*,” 42.

a. Joki

Joki merupakan orang yang mengendalikan kecepatan sepeda motor atau orang yang mengendarai sepeda motor dalam aksi balapan. Joki dianggap orang yang mahir dalam mengendarai sepeda motor dalam aksi balapan.³³

b. Motor balap

Sepeda motor yang dilakukan dalam balapan merupakan sepeda motor yang sudah modifikasi oleh bengkel dan pengendara yang bersangkutan untuk mendapatkan kecepatan yang lebih dalam balapan.³⁴

c. Judi atau taruhan

Dalam kegiatan balap liar selain sebagai aksi pertunjukan bagi kaum remaja juga sering dibuat ajang taruhan atau judi, pelaku taruhan tidak hanya dilakukan oleh orang yang melakukan balap liar akan tetapi penonton kadang juga melakukan taruhan untuk mendapatkan keuntungan.³⁵

d. Persaingan bengkel

Adanya pertikaian antar bengkel terkadang menjadi penyebab aksi balap liar sebagai solusi mengakhiri persaingan antar bengkel, jika terdapat dua bengkel yang sedang berselisih dalam mengakhiri akan

³³ Muhammad Gunawan Nasrudin, "*Tindak Pidana*," 42.

³⁴ Muhammad Gunawan Nasrudin, "*Tindak Pidana*," 42.

³⁵ Gede Indra Yasa Asiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. "*Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar*," *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 1, No. 1, (September 2020): 111.

mengadakan adu kecepatan kendaraan yang dimodifikasi oleh bengkel tersebut untuk menunjukkan bengkel siapa yang lebih baik.

e. Penonton menjadi pelaku taruhan atau judi

Dengan adanya aksi balap liar akan menyebabkan banyak orang berkumpul untuk menontonnya dalam hal ini penonton dan pelaku biasanya akan melakukan judi atau taruhan.

Berikut merupakan faktor yang mendorong terhadap aksi balap liar yakni:³⁶

a. Tidak adanya sirkuit untuk balapan

Tidak adanya fasilitas balapan resmi dari pemerintah bagi pecinta balap dan otomotif sehingga dapat menyebabkan aksi balapan liar di jalanan umum.³⁷

b. Nama besar dan gengsi

Balap liar bukan hanya kegiatan dalam adu kecepatan motor melainkan terdapat unsur gengsi dan pertaruhan nama besar. Jika seseorang melakukan balap liar dan memenangkan balapan maka namanya akan semakin dikenal dan semakin dihormati oleh orang lain. Jadi dalam aksi balap liar terdapat sensasi psikologi bagi seseorang yang melakukan balapan.

³⁶ I Gede Arya WiraSena, I Komang Kawi Arta. "Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar" *Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 2 (Desember 2021): 62.

³⁷ I Gede Arya WiraSena, I Komang Kawi Arta, "Implikasi Yuridis," 64.

c. Uang taruhan

Taruhan atau judi dalam balap liar sudah bisa dikatakan masuk ke dalam tindak pidana perjudian, dengan adanya taruhan dalam balap liar sehingga dapat menjadikan balap liar sebagai hobi

d. Kesenangan dan memacu adrenalin

Dengan melakukan aksi balap liar pelaku mendapatkan sensasi menyenangkan dalam aksi tersebut dan merupakan hobi bagi mereka.

e. Lingkungan dan keluarga

Selain pergaulan teman dan lingkungan sebagai pengaruh menjadi pelaku balap liar, kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya juga menjadi faktor pendorong bagi anak melakukan hal-hal yang kurang baik salah satunya yaitu tindakan yang melanggar hukum yaitu aksi balap liar.

f. Bakat yang kurang disalurkan

Pada hakikatnya orang yang menjadi pelaku balap liar merupakan orang yang berbakat di bidangnya akan tetapi adanya keterbatasan sehingga menyebabkan bakat tersebut digunakan pada hal yang kurang benar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilaksanakan kepada suatu objek secara menyeluruh. Dan peneliti. Selanjutnya, temuan dari penelitian diungkapkan dalam bentuk bahasa yang berasal dari data yang sah. Karena, dalam penelitian kualitatif, lebih fokus pada makna daripada upaya untuk menggeneralisasikan hasil. Dalam penelitian ini, data tidak dapat diolah melalui metode perhitungan statistik.³⁸ Peneliti melakukan pencarian data sendiri untuk mengamati secara langsung data dan hasil observasi, bertujuan untuk memperoleh bukti kebenaran dalam tahapan penelitian.

B. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini Jenis penelitian yang digunakan ialah (*field research*) penelitian lapangan. Karena dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) mewajibkan peneliti terjun secara langsung ke lokasi penelitian yang dipilih serta melakukan pengamatan terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian sehingga peneliti melibatkan diri kepada penduduk karena dari hal itu peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat serta aktual..³⁹

³⁸I Made Laut Mertha Jaya. “*metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*”. (Yogyakarta : Quadrant : 2020), 6.

³⁹Wahyudin Darmalaksana, “*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020: 5.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana kita akan melaksanakan suatu penelitian untuk mendapatkan sebuah data dan informasi. Dalam Lokasi penelitian menunjukkan tempat kita melaksanakan suatu kegiatan penelitian biasanya lokasi yang dipilih berupa: organisasi, teks, peristiwa, desa dan lainnya.

⁴⁰ Lokasi atau tempat penelitian yang saya pilih ialah Polres Bondowoso, peneliti memilih lokasi tersebut karena sampai saat ini tindak pidana balap liar di kawasan Pancoran kabupaten Bondowoso sampai saat ini masih dilakukan yang mana lokasi tersebut termasuk wilayah hukum polres Bondowoso, Alasan peneliti melakukan penelitian di Kawasan Pancoran Bondowoso karena masih minimnya penegakan hukum sehingga aksi balap liar di Kawasan Pancoran kabupaten Bondowoso masih leluasa dilakukan sampai saat ini.⁴¹

D. Subjek Penelitian

Dalam hal ini menjelaskan bagaimana kita memperoleh data, siapa yang akan dijadikan sebagai narasumber dan informan, serta bagaimana data itu diolah maka dari subjek penelitian menjadi salah satu hal yang paling penting dalam sebuah penelitian. Yang di pakai dalam proses pengambilan sumber terbagi menjadi dua sumber yakni sumber data primer dan sekunder⁴²

Sumber data primer ialah salah satu yang paling utama karena sumber data yang didapatkan secara langsung terhadap:

⁴⁰ Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 47.

⁴¹ Mahendra, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 05 November 2022.

⁴² Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy. "Penegakan Hukum Polres Jember.30

1. Sat lantans Polres Bondowoso

Sat lantans Polres Bondowoso merupakan salah satu yang akan menjadi informan dalam proses pengumpulan data karena Polres Bondowoso merupakan badan aparat penegak hukum di daerah Kabupaten Bondowoso.

2. Pelaku balap liar

Pelaku balap liar merupakan hal yang penting sebagai informan dalam penelitian ini karena dengan mewawancarai pelaku balap liar kita bisa mengetahui data riil yang berkaitan dengan aksi balap liar di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso

3. Masyarakat Desa Pancoran

Masyarakat desa Pancoran sebagai salah satu sumber data untuk mengetahui apa dampak dari adanya balap liar dari kawasan tersebut.

Dalam wawancara berikut merupakan sumber informan yang akan saya wawancarai:

1. Iptu Suminar SH Sat lantans Polres Bondowoso
2. Mahendra sebagai pembalap sekaligus joki balap liar
3. Edi sebagai pemilik motor
4. Ivan sebagai pemilik bengkel motor
5. Masyarakat Desa Pancoran

Selanjutnya ialah sumber data sekunder yang mana data didapat dengan dokumentasi dan beberapa karya ilmiah yang membahas perihal balap liar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dibagi menjadi tiga hal yakni: Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi yang mana ketiga Teknik pengumpulan data tersebut merupakan hal penting dalam memperoleh data dan informasi yang benar, akurat dan sebanyak mungkin. Peneliti ini menggunakan metode mengumpulkan data berupa:

1. Metode Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan dua orang atau lebih yang sedang melakukan tanya jawab mengenai suatu objek yang dibahas untuk memperoleh jawaban, pendapat, tanggapan, serta motivasi dari informan yang di wawancara.⁴³ Para peneliti memanfaatkan teknik wawancara terstruktur, di mana mereka mengajukan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya kepada subjek penelitian. Fokus dari wawancara ini adalah upaya penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan balap liar.

2. Metode Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara observasi ialah dengan melakukan turun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan, pencatatan serta pemaknaan atau inferensi terhadap observasi yang

⁴³ Soegijono. "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data". Media litbangkes Vol 3 No. 1: 17.

diperoleh.⁴⁴ Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kondisi riil yang ada di Polres Bondowoso mengenai upaya penegakan hukum terhadap balap liar di kawasan Pancoran kabupaten Bondowoso.

3. Metode Dokumen

Metode dokumentasi termasuk hal penting dalam pengumpulan data karena dalam dokumentasi berisi fakta dan di lapangan yang terjadi Biasanya dokumentasi berupa foto, jurnal, catatan harian, surat, dan lain-lain.⁴⁵

F. Analisis Data

Data diperoleh melalui dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif proses dalam menganalisis data telah dilakukan pada saat proses pengumpulan data seperti pada saat melakukan wawancara peneliti langsung menganalisis hasil wawancara yang telah ditanyakan terhadap informan. Apabila jawaban dinilai kurang menjawab dari pertanyaan kita maka kita bisa melakukan pertanyaan lagi sehingga mendapatkan jawaban yang memuaskan.⁴⁶ Miles Huberman dan Saldana mengemukakan bahwa metode analisis kualitatif dapat dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Oleh karena itu, dalam konteks ini, akan diuraikan dengan rinci

⁴⁴ Sukardi, "Analisa Minat Membaca Antara E-Book Dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi Pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri," *Jurnal IKRA-ITH*, No. 2 (Juli 2021): 160.

⁴⁵ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". (Bandung: Alfabeta: 2019), 314.

⁴⁶ Sugiyono. "Metode Penelitian," 314.

mengenai langkah-langkah prosedur penelitian dalam menganalisis data kualitatif yang akan diperoleh, yaitu:⁴⁷

1. Reduksi Data

Setelah memperoleh gambaran umum, analisis dengan cepat mengidentifikasi inti dari informasi dan mengambil kesimpulan, serta memfokuskan perhatian pada aspek-aspek kunci dari pemikiran yang berasal dari objek penelitian. Dengan demikian, informasi yang telah disaring ini mempermudah analisis untuk mendapatkan gambaran umum di lapangan dan memudahkan para ilmuwan dalam mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Kemudian, setelah memilih sumber informan, langkah berikutnya adalah memproses informasi tersebut dengan memperkenalkannya atau menyajikannya. Data yang dihasilkan dari informasi lapangan disajikan dalam bentuk teks naratif. Setelah informasi disampaikan, peneliti akan menganalisis informasi tersebut untuk mencapai kesimpulan dari hasil pemeriksaan.

3. Kesimpulan

kesimpulan atau evaluasi merupakan elemen kunci dari desain keseluruhan. Oleh karena itu, tahap ini merupakan tahap akhir dalam meninjau informasi yang dianalisis dalam penelitian yang sedang dilaksanakan.

⁴⁷ Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*. (Bandung: Alfabeta: 2019), 321.

G. Keabsahan Data

Agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan data yang sudah terkumpul harus dilakukan identifikasi kembali terhadap keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif data yang dinyatakan benar dan valid ialah data yang kita laporkan dan apa yang terjadi di lapangan tidak ada perbedaan.⁴⁸

Dalam memperoleh keabsahan data peneliti melaksanakan triangulasi sumber data yang didapat dengan mencocokkan data yang sudah didapatkan seperti wawancara, dokumentasi dan observasi apabila dari ketiga data tersebut sudah cocok maka data bisa dikatakan valid.

H. Tahap Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang sistematis, terarah serta memiliki tujuan. tahap penelitian ini memiliki beberapa tahapan seperti

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan dalam melaksanakan penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang baik dan bermanfaat dalam hal ini peneliti melaksanakan survei lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai tempat penelitian, mengurus perizinan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian, mencari informasi apa saja yang terkait dengan hal yang akan diteliti serta mempelajarinya secara mendalam, mempelajari peraturan dan etika dalam melaksanakan penelitian.

⁴⁸ Rika Octaviani, "*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong Tugas Resume Ujian Akhir Semester (UAS)*". 14.

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian sebagaimana yang telah dipersiapkan pada tahap pra lapangan dan melakukan penelitian sesuai dengan apa yang menjadi fokus utama pada permasalahan yang telah ditentukan dan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian. pada tahap awal peneliti mendatangi lokasi penelitian dan melakukan apa yang sudah disebutkan dalam teknik pengumpulan data seperti wawancara yang mana mewawancarai informan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penelitian, melakukan observasi lapangan untuk mengetahui situasi sesungguhnya apa yang terjadi di lapangan, kondisi lapangan bagaimana dan melakukan pencatatan atau penulisan terhadap hasil observasi. Yang terakhir ialah melakukan dokumentasi dalam hal ini untuk menunjukkan bukti bahwa kita melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Setelah melakukan tahapan di atas dan mendapatkan data yang dibutuhkan maka kita akan melanjutkan pada tahap berikut.

3. Tahap Penulisan Laporan

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi dengan hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.

Setelah mendapatkan seluruh data dan informasi yang diinginkan pada tahap ini ialah melaksanakan penyusunan terhadap hasil penelitian di

lapangan setelah selesai melakukan penyusunan penelitian mengkonsultasikan serta melaksanakan pembimbingan pada untuk memperbaiki penulisan sehingga menjadi hasil penelitian yang lebih baik dan bermanfaat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Polres Bondowoso

Ketika terjadi peralihan kekuasaan selama pemerintahan Militer Jepang, hal ini mengakibatkan kekosongan kepemimpinan di unit tersebut. Situasi yang berkembang selanjutnya menyebabkan perlunya kembali Djen Mohammad Soerjopranoto sebagai jabatannya di dalam instansi polisi. Setelah itu, Djen Mochammad Soerjopranoto, dengan pangkat Komisarisi Polisi Tingkat I, diangkat menjadi Kepala Kepolisian di wilayah Karesidenan Besuki dari tahun 1945 hingga 1946, menjabat sebagai kepala paling awal. Selanjutnya, dalam kepemimpinan dilanjutkan R. Ismoko (dengan pangkat Komisarisi Polisi Tingkat II), beliau menjabat sebagai Pejabat ke Tiga..

Pada tanggal 21 Juli 1947, Agresi Militer Belanda I terjadi, yang mengakibatkan penghancuran pertahanan pantai pasir putih Situbondo.

Akibat agresi tersebut, kantor Kepolisian Karesidenan Besuki harus melaksanakan perintah untuk hijrah ke Blitar. Oleh karena itu, selama masa jabatan R. Ismoko, kantor Kepolisian Karesidenan Besuki juga dikenal sebagai Kantor Kepolisian Karesidenan di Blitar.

Pada tahun 1949 hingga 1950, jabatan ini dipegang oleh R. Soeryoadi dengan pangkat Aspiran Komisarisi, yang menjabat sebagai Pejabat ke Empat, dan nama kantor kembali seperti semula, yaitu Kantor

Kepolisian Karesidenan. Selama tahun 1950 hingga 1953, kantor ini dipimpin oleh R. Soehoed dengan pangkat Komisaris Polisi Tingkat I, yang menjabat sebagai Pejabat ke Lima, dan disebut sebagai kantor Kepolisian Karesidenan. Kemudian, pada tahun 1953 hingga 1954, kantor Kepolisian Karesidenan dipimpin oleh R. Soehodo dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, yang menjabat sebagai Pejabat ke Enam.⁴⁹

Tabel 4.1
Masa Jabatan Polres Bondowoso

No	Nama	Tahun	Keterangan
1.	Djen Mochammad Soerjoprano	1945 - 1946	Merupakan kepala kepolisian pertama di wilayah Karesidenan Besuki berpangkat Komisaris Polisi Tingkat I
2.	R. Ismoko	1947	Adalah kepala kepolisian pejabat ketiga berpangkat Komisaris Polisi Tingkat II
3.	R. Soeryoadi	1949 - 1950	Merupakan kepala kepolisian yang ke empat berpangkat Aspiran Komisaris
4.	R. Soehoed	1950 - 1953	Merupakan Kepala kepolisian ke lima berpangkat Komisaris Polisi Tingkat I,
5.	R. Soehodo	1953 - 1954	Merupakan kepala kepolisian ke enam berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi
6.	Koesdaryo	1959 - 1961	Merupakan kepala kepolisian ke Sembilan berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan kantor disebut dengan KAPIN
7.	Achmad	1961 - 1964	Merupakan kepala kepolisian ke sepuluh berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan kantor yang disebut KAPKAR
8.	Ruslan Danusubiyantoro	1964 - 1967	Merupakan kepala kepolisian ke sebelas berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi
9.	Kasirin	1967 - 1970	Merupakan kepala kepolisian ke dua

⁴⁹ <https://polresbondowoso.natusi.co.id/>, diakses 22 juli 2023

	Wongsoseputro		belas berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi
10.	Drs. Slamet Sidhik Permana	1970 – 1974	Merupakan kepala kepolisian ke tiga belas berpangkat Kolonel Polisi
11.	Drs. Jecky Mardono	1974 – 1979	Merupakan kepala kepolisian ke empat belas berpangkat Kolonel Polisi
12.	Drs. Suyono Purdatono	1983 – 1986	Merupakan kepala kepolisian ke enam belas berpangkat Kolonel Polisi
13.	Suherman	1986 – 1987	Merupakan kepala kepolisian ke tujuh belas berpangkat Kolonel Polisi
14.	Drs. Yusuf Supriyadi	2000	Adalah kepala kepolisian ke dua puluh enam berpangkat pangkat Senior Super Intendent
15.	Drs. Untung S. Radjab, SH	2000 – 2003	Adalah kepala kepolisian ke dua puluh tujuh berpangkat pangkat Senior Super Intendent Komisaris Besar Polisi
16.	Drs. Winarso	2003– 2005	Pangkat Komisaris Besar Polisi dengan jabatan Kapolwil Besuki dan selanjutnya jabatan tersebut diserahkan terhadap Drs. Surmana Yudhi Yulistia berpangkat Komisaris Besar Polisi sebagai Pejabat ke Dua Puluh Sembilan.
17.	Drs. Suryandri Syaiful	2007 – 2008	Menjabat sebagai Kapolwil Besuki berpangkat Komisaris Besar Polisi dan berikutnya jabatannya diserahkan terhadap Drs. Sad Harunantyo berpangkat Komisaris Besar Polisi dan merupakan pejabat yang ke tigapuluh satu
18.	Imam Jauhari S,H. MH	2008-2010	Menjabat sebagai Kapolwil Besuki berpangkat Komisaris Besar Polisi
19.	Drs. Dadang Wisnu Wardana	2009	Berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi
20.	Bonny Djianto, S.IK	2010	Berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi

2. Visi dan Misi Polres Bondowoso

Berikut merupakan Visi Misi dari Polres Bondowoso sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Indonesia yang aman dan Tertib.

b. Misi :

1) Melindungi.

Dalam hal melindungi banyak hal yang memerlukan perlindungan, tetapi Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Melayani.


Melayani Kepentingan Masyarakat di seluruh Indonesia, memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian.

3) Mengayomi.

Polisi selalu berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik pada masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jika apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi semaksimal mungkin kalau ada kemauan masyarakat itu sendiri kurang, maka akan percuma saja apa yang dilakukan oleh seorang Polisi dan masyarakat akan terus berpikir bahwa seorang Polisi tidak bisa mengayomi masyarakat.

3. Struktur Organisasi Polres Bondowoso

Struktur organisasi merupakan representasi visual untuk memberikan gambaran jenis, pembagian, posisi dalam institusi, serta jabatan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, dalam jangkauan pekerjaannya, dan bertanggung atas jabatannya itu, cakupan kontrol. Struktur organisasi merupakan totalitas dari tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi yang ada, sehingga membentuk sebuah keseluruhan yang seimbang, yang diarahkan dan terus dikembangkan menuju pencapaian tujuan tertentu dengan efisiensi optimal.⁵⁰



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Polres Bondowoso⁵¹

⁵⁰ Nurlia, *Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi /Harapan Dengan Hasil Kerja)*, *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019. 51

⁵¹ Polres Bondowoso, "Struktur Organisasi Polres Bondowoso," 17 juli 2023

Adapun dari struktur organisasi Polres Bondowoso di atas yang menangani dan menindak lanjuti dalam aksi balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso ialah bagian Sat lantas (Satuan lalu lintas)

Sat lantas atau Unit Lalu Lintas mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pengawalan, dan patroli di jalan raya, serta memastikan keamanan dan keselamatan lalu lintas. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas pelayanan pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor beserta pengemudinya, serta melaksanakan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas.⁵²

Berikut merupakan tugas-tugas dari Sat lantas sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penganggaran tugas, manajemen sumber daya manusia dan logistik, administrasi dan tata kelola, serta pengelolaan keuangan;
- b. Pembinaan manajemen operasional, pelatihan, pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;
- c. Menyelenggarakan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, mengoperasikan rekayasa lalu lintas dan transportasi jalan, serta melakukan audit dan inspeksi di sektor lalu lintas;
- d. Melaksanakan penegakan hukum termasuk penyelidikan dan penyidikan kasus lalu lintas, menangani kecelakaan, pelanggaran lalu

⁵² <https://tribrataneews.resbondowoso.jatim.polri.go.id/sat-binmas/>, diakses 23 juli 2023

lintas, dan memberikan pertolongan pertama di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas;

- e. Memberikan pelayanan administrasi dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- f. Melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli di sektor lalu lintas.

Berikut merupakan bagian dari Sat Lantas:

- a. Bagian Pembinaan Operasional memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi dan informasi serta komunikasi dalam lalu lintas, menyelenggarakan analisis dan evaluasi, serta mengelola informasi dan dokumentasi terkait lalu lintas.
- b. Bagian Administrasi dan Tata Kelola bertugas dalam melaksanakan kegiatan administratif terkait pegawai negeri di lingkungan Polri, pengelolaan logistik, serta administrasi umum dan tata kelola.
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli bertugas dalam melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta tindakan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas untuk memastikan penegakan hukum.
- d. Unit Keamanan dan Keselamatan bertugas dalam melakukan analisis mengenai dampak lalu lintas, membentuk kerja sama di bidang lalu lintas, menyelenggarakan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas,

mengelola rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, serta melaksanakan audit dan inspeksi di sektor lalu lintas.

- e. Unit Registrasi dan Identifikasi bertugas dalam memberikan pelayanan administratif terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudinya.
- f. Unit Penegakan Hukum bertugas dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran hukum lalu lintas.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Dalam penyajian dan analisis data membahas beberapa hal penting seperti memberikan gambaran tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Peneliti mendeskripsikan beberapa topik yang sesuai dengan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan dua macam pengumpulan data yakni berupa observasi dan dilanjutkan dengan wawancara. Maka dari itu peneliti mendapatkan data yang akurat. Berikut merupakan hasil data yang telah diperoleh peneliti :

1. Praktik Tindak Pidana Balap Liar Di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso

Kenakalan remaja merupakan perbuatan yang dilakukan anak maupun remaja yang mana perbuatan tersebut melanggar nilai dan norma sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum. Salah satu kenakalan remaja yang sering dilakukan pada saat ini ialah praktik balap liar.

Balap liar merupakan aksi adu kecepatan baik berupa sepeda motor atau mobil tanpa menggunakan alat keamanan yang dilakukan di jalanan raya secara ilegal, dan balap liar biasanya dilakukan pada saat jalanan mulai sepi seperti pada saat dini hari sampai subuh.

Berbicara tentang adanya praktik balap liar yang terjadi di Kawasan Pancoran kabupaten Bondowoso, dari penelitian yang saya dapatkan dengan melalui observasi dan wawancara dengan Mahendra sebagai salah satu pelaku joki balap liar mengatakan bahwa:

“Terkait balap liar sendiri saya melakukan balap liar sejak 4 tahunan sampai sekarang, biasanya saya melakukan balapan di daerah pancoran menuju arah dadaban dan balapan biasanya diadakan pada tengah malam sampai menjelang subuh karena pada saat itu jarang kendaraan yang lewat di lokasi itu. Dalam melakukan balapan kami menutup akses jalan raya itu ada yang menghadang kendaraan yang lewat agar tidak mengganggu aksi balapan.”⁵³

Dan berikut merupakan wawancara dengan Dede selaku joki/pelaku

balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso

“mengenai adanya perjudian itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak kadang juga ada perjudian kadang tidak ada, tentunya balap liar itu sangat bahaya apalagi bagi saya selaku joki jadi untuk keamanan sendiri ya dijaga sendiri karena saat saya melakukan balapan tidak menggunakan helm dan juga tidak menggunakan keamanan seperti balap resmi pada umumnya, pengalaman saya semenjak saya terjun di dunia balap liar terkadang juga terjadi penggerebekan dari pihak kepolisian akan tetapi jarang hal itu terjadi karena biasanya saya dan teman-teman saya sudah mengetahui info terlebih dahulu jika mau dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian. Saya juga salah satu pelaku yang pernah tertangkap pada saat melakukan balap liar di kawasan pancoran, pada saat saya ditangkap motor yang saya gunakan dalam balap liar itu disita oleh kepolisian dan saya dibawa ke polres sampai di sana di berikan teguran terus disuruh untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi melakukan balap liar”.⁵⁴

⁵³ Mahendra, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 01 Juli 2023.

⁵⁴ Dede, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 26 Oktober 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan pelaku atau joki balap liar dapat disimpulkan bahwa praktik balap liar:

- a. Praktik balap di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso sudah lama dilakukan dan balap liar juga dilaksanakan pada saat malam hari di saat jalanan sudah mulai sepi.
- b. Pelaku menghadang pengendara yang lewat di jalan raya pada saat balap liar dilakukan sehingga mengganggu pengguna jalan.
- c. Praktik balap liar yang dilakukan ada juga perjudian terkadang tanpa adanya perjudian tergantung kesepakatan dua belah pihak.
- d. Motor yang digunakan dalam balap liar bukan motor yang dimiliki pelaku atau joki.
- e. Tidak adanya keamanan bagi pen joki dalam melakukan balapan.
- f. Ada penindakan dari pihak kepolisian terkait balap liar.
- g. Adanya kebocoran informasi terhadap pelaku jika kepolisian akan melakukan penggerebekan.
- h. Pelaku yang tertangkap dibawa ke Polres dan di suruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi balapan tersebut.

Adapun adanya tindak pidana balap liar di kawasan Pancoran saya mewawancarai pemilik motor dalam aksi balap liar tersebut, pemilik motor mengatakan bahwa:

“Motor yang digunakan pastinya bukan motor yang memiliki surat-surat lengkap karena sudah di modifikasi dan mesinnya dibongkar pasang, Pada saat ingin melaksanakan balapan kedua belah pihak melakukan kesepakatan kepada pihak lawan terkait dengan motor dan mesin yang digunakan, biasanya kita berdiskusi dulu motor apa

yang akan digunakan cc nya berapa sampai spek mesinnya dan jarak yang akan digunakan dalam balapan seberapa jauh harus disetujui kedua belah pihak, pada saat ingin melakukan balapan biasanya kedua motor di tes terlebih dahulu jika terjadi trouble atau sepeda motor ada yang kurang enak maka balapan bisa ditunda”.⁵⁵

Berikut merupakan pernyataan dari pemilik bengkel balap liar:

“sebelum balapan kita melakukan perjanjian dengan tim bengkel lawan spek mesin yang digunakan itu apa saja dan spek nya harus disamakan, sebelum balapan dilakukan saya dan tim saya melakukan pembongkaran mesin terlebih dahulu untuk mengecek spesifikasi mesin agar mesin mendapatkan performa yang maksimal pada saat melakukan balapan setelah dilakukan pengecekan terus dilakukan setting mesin di jalanan dimana settingan motor dilakukan percobaan oleh penjoki jika motor bagus tidak ada masalah maka tidak perlu dibongkar ulang, saya menyetel motor seringan mungkin dan menggunakan knalpot brong agar dapat memacu kecepatan yang maksimal, pada saat selesai balap liar terkadang dilakukan pembongkaran mesin oleh kedua belah pihak untuk melihat spek mesin apakah sesuai dengan perjanjian apa tidak dan untuk menghindari adanya kecurangan oleh kedua belah pihak”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik motor dan pemilik bengkel balap liar dapat saya simpulkan:

- a. Motor yang digunakan tidak memiliki surat-surat kendaraan.
- b. Sebelum melakukan balapan ada perjanjian dengan pihak lawan terkait spesifikasi motor yang digunakan.
- c. Motor yang digunakan dalam balap liar sudah tidak standar pabrik dan sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Knalpot yang digunakan adalah knalpot brong dan sudah tidak standar pabrik.

⁵⁵ Edi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 Juli 2023.

⁵⁶ Ivan, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 Juli 2023.

Adapun adanya tindak pidana balap liar di kawasan pancoran saya mewawancarai salah satu masyarakat desa Pancoran yang mana rumahnya tersebut tepat berada di pinggir jalan raya yang digunakan dalam balap, sebagai berikut:

“karena rumah saya berada tepat di pinggir jalan raya di sini (Pancoran) saya pasti mengetahui jika ada balap liar, biasanya balap liar itu dilakukan pada saat tengah malam sekitar jam 12 malam ke atas, pada saat adanya balapan di jalanan itu biasanya mulai ramai anak muda dipinggir jalan dan juga melakukan pemberhentian terhadap kendaraan yang lewat, tentunya saya sebagai orang sini merasa terganggu dengan adanya balap liar ini karena dilakukan pada tengah malam di saat orang-orang banyak tidur ramai sekali suara motor dengan knalpot brong, terkadang juga balapan itu di gerebek oleh pihak kepolisian”.⁵⁷

Menurut hasil wawancara di atas dengan salah satu masyarakat Desa Pancoran dapat disimpulkan:

- a. Aksi balapan tersebut menutup akses jalan raya dengan memberhentikan kendaraan yang lewat.
- b. Masyarakat sangat terganggu dengan adanya balap liar karena membuat ramai lingkungan pada saat tengah malam.
- c. Adanya penindakan dari kepolisian terkait aksi balapan yang dilakukan di daerah tersebut.

⁵⁷ Ilham, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 05 Juli 2023.

2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar Oleh Polres Bondowoso

Penegakan hukum ialah suatu usaha dalam menerapkan konsep dan ide hukum supaya terealisasi dan terlaksana dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum terdapat asas dan norma hukum untuk memberikan keadilan serta kenyamanan dalam lingkungan masyarakat.⁵⁸

Adanya aksi balap liar di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso sehingga membuat Polres Bondowoso melakukan upaya penindakan terhadap aksi tersebut, berikut merupakan hasil wawancara serta observasi dengan Iptu Suminar mengatakan bahwa:

“Adanya balap liar di daerah Pancoran sampai ke Dadaban itu kami biasanya menerima laporan dari masyarakat sekitar sana karena dilakukan pada malam hari sehingga mengganggu jam istirahat masyarakat sekitar dan mengganggu pengguna jalan yang lewat di area di situ, Balap liar sendiri untuk tindak pidananya menurut saya tidak ada hanya pelanggaran lalu lintas saja kemudian untuk balapnya itu mengganggu ketertiban umum saja, kami dan tim melakukan upaya represif yaitu upaya penindakan atas aksi balap liar tersebut dengan melakukan razia pembubaran, penertiban dan mengamankan jadi selain pelaku balap liar kami juga melakukan penindakan terhadap yang menonton karena kalau tidak ada yang menonton tidak akan terjadi, untuk pelaku kami tangkap kami suruh buat pernyataan agar tidak mengulangi lagi kemudian kendaraannya kami sita sebagai barang bukti dan kami melakukan tilang serta menyuruh kendaraannya dijadikan standar lagi baru kami mengembalikan kendaraan kepada pemiliknya, kemudian kami melakukan upaya preventif agar balap liar di daerah tidak terjadi lagi dengan melakukan patroli pada malam-malam tertentu yang biasanya dijadwalkan pada malam balap liar biasanya malam sabtu, kemudian upaya selanjutnya yaitu kami menyediakan lotres atau balapan resmi atau drag resmi untuk memfasilitasi balapan agar balap liar yang dilakukan di jalan raya tidak dilakukan lagi, memberikan sosialisasi khususnya kepada anak muda di sekolah-

⁵⁸ Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta* 59 (Januari:2019): 5

sekolah terkait dengan aksi balap liar yang membahayakan meskipun masih belum semua sekolah dilakukan sosialisasi.⁵⁹

Selanjutnya saya melakukan wawancara terhadap Aiptu I Wayan Suda, mengenai upaya penegakan hukum

“Dalam upaya meminimalisir terjadinya balap liar di daerah pancoran kami melakukan patroli di daerah tersebut serta melakukan razia apabila ada balap liar kami melakukan penangkapan, dalam penangkapan kami tentunya memberi tuguran serta memberikan penilangan sesuai undang-undang lalu lintas yang dilanggar karena kami hanya memberikan penilangan karena yang menjadi pelanggaran disana ialah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak menggunakan helm, knalpot brong dan sepeda motor yang tidak standar itu termasuk ke pelanggaran lalu lintas jadi kami memberikan tilang dan menegur pelaku”.⁶⁰

Dari informasi yang saya dapat dengan melalui wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana balap liar dengan dua upaya yaitu upaya represif dan upaya preventif. Berikut merupakan upaya represif yang dilakukan oleh Polres Bondowoso pada saat terjadi balap liar sebagai berikut.

- a. Upaya represif yang pertama pada saat mendapatkan laporan dari anggota polisi atau masyarakat sekitar lokasi terjadi balap liar.
- b. Setelah mengetahui informasi mengenai balap liar maka kepolisian mengumpulkan personel dan menuju lokasi yang terjadi balapan untuk melakukan penggerebekan dan penindakan.
- c. Setelah sampai di lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dan membubarkan para kerumunan penonton serta mengamankan sepeda motor yang digunakan dalam balapan sebagai barang bukti.

⁵⁹ Iptu Suminar, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 Juli 2023.

⁶⁰ Aiptu I Wayan Suda, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 26 Oktober 2023.

- d. Setelah berhasil mengamankan pelaku kepolisian memberikan teguran dan menyuruh pelaku membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan aksi balap liar lagi.
- e. Terkait dengan motor diamankan akan ditanyakan surat-surat kendaraan dan memberikan penilangan serta menyuruh pelaku untuk mengembalikan motor menjadi standar.
- f. Balap liar tersebut tidak di kategorikan sebagai tindak pidana akan tetapi dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas saja oleh sebab itu kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap pelaku ataupun denda kepolisian hanya memberikan teguran dan menyuruh pelaku untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulanginya lagi.

Berikutnya merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Bondowoso agar balap liar tidak dilakukan lagi dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Polres Bondowoso melakukan patroli di lokasi yang sering terjadi aksi balap liar di malam-malam tertentu yang biasanya malam tersebut dijadwalkan dalam balap liar.
- b. Upaya selanjutnya Polres Bondowoso menyediakan lotres atau balapan resmi atau drag resmi untuk memfasilitasi balapan agar balap liar yang dilakukan di jalan raya tidak dilakukan lagi.
- c. Melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah terkait dengan aksi balap liar yang membahayakan karena yang sering melakukan balap liar biasanya anak remaja dan masih pelajar.

Mengenai upaya penegakan yang dilakukan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap Yaken salah satu masyarakat Desa Pancoran

“pada saat terjadi balap liar disini tentunya hal tersebut sangat mengganggu warga, oleh karena salah satu dari warga sini melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, perihal penindakan oleh pihak kepolisian tentunya pasti ada penindakan seperti membubarkan kerumunan penonton jika terjadi balap liar dan seringkali meskipun tidak ada balapan kepolisian melakukan patroli di wilayah sini pada malam tertentu, biasanya polisi akan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan dibawa oleh kepolisian”.⁶¹

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap pelaku balap liar sebagai berikut:

“tidak jarang pada saat saya melakukan balapan di daerah pancoran terkadang ada razia dari pihak kepolisian biasanya kepolisian datang secara tiba tiba pada saat balapan akan dilakukan saya salah pelaku balap liar yang pernah tertangkap, pada saat ditangkap saya dibawa ke kantor santilantas dengan sepeda motor saya juga dibawa setelah sampai disana kami diberikan teguran dan diperiksa surat-surat kendaraan kemudian saya disuruh membuat pernyataan agar tidak melakukan balapan lagi”.⁶²

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pancoran dan Pelaku balap liar diatas dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polres Bondowoso terhadap balap liar dikawasan Pancoran yakni:

- a. Kepolisian melakukan penindakan terhadap balap liar dikawasan Pancoran pada saat balap liar itu terjadi dan melakukan penindakan terhadap pelaku.
- b. Kepolisian membawa pelaku, memberikan teguran terhadap pelaku dan menyuruh pelaku membuat surat pernyataan.

⁶¹ Yaken, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Oktober 2023.

⁶² Rafli, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 25 Oktober 2023.

- c. Kepolisian melakukan razia di malam tertentu untuk mencegah terjadinya balap liar

3. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar Oleh Polres Bondowoso

Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal dan Penegakan hukum pidana merupakan implementasi hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan secara nyata oleh aparat penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yakni pertama melalui proses penyidikan, penangkapan pelaku, penahanan oleh aparat, peradilan terdakwa, serta pemasyarakatan terpidana.⁶³

Berikut merupakan wawancara terhadap kepolisian Polres Bondowoso mengenai Hambatan penegakan hukum Polres Bondowoso terhadap tindak pidana di kawasan Pancoran.

“Untuk yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar yang pertama karena keterbatasan personil karena kegiatan balap liar di lakukan di jam tertentu di hari tertentu dan kegiatannya dilakukan di malam hari jadi pihak kepolisian kurang maksimal dalam melakukan tindakan karena balap liar dilakukan pada malam hari, kemudian yang menjadi hambatan selanjutnya ketika pihak kepolisian mau melakukan razia balap liar informasinya sudah diketahui terlebih dahulu oleh pelaku tindak pidana balap liar jadi ketika polisi sampai di lokasi balap liar pelaku sudah tidak ada di lokasi dan biasanya pelaku akan merubah jadwal balap di lain waktu lagi jadi razia yang dilakukan kepolisian sudah terbaca oleh pelaku.⁶⁴

⁶³ Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta* 59 (Januari:2019): 5

⁶⁴ Iptu Suminar, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 Juli 2023.

Berikut wawancara terhadap Aiptu I Wayan Suda mengenai hambatan penegakan hukum daerah Pancoran Kabupaten Bondowoso.

“Minimnya informasi terkait informasi balap liar yang sampai kepada pihak kepolisian, banyaknya jumlah pelaku ataupun baik yang menonton dalam aksi balapan dan tidak sebanding dengan personil yang diturunkan dilapangan sehingga kepolisian kesulitan dalam menangkap pelaku. Kurangnya informasi mengenai adanya balap liar karena balap liar sering dilakukan pada saat tengah malam jadi kami kesulitan dalam mendapatkan info jika terjadi aksi balap liar”.⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas terhadap Satlantas Polres Bondowoso dapat disimpulkan yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di Kawasan Pancoran yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian kekurangan personil karena balap liar dilakukan pada saat jam istirahat atau pada malam hari jadi pihak kepolisian belum siap pada saat itu.
- b. Banyaknya pelaku balap liar sehingga mempersulit kepolisian dalam melakukan penangkapan.
- c. Kurangnya informasi mengenai adanya aksi balap liar sehingga kepolisian tanggap dalam melakukan penanganan
- d. Adanya kebocoran informasi terlebih dahulu terhadap pelaku balap liar bahwa pihak kepolisian ingin melakukan razia pada malam itu jadi pelaku balap liar dapat menghindari razia tersebut

Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara pelaku balap liar yang mengatakan:

⁶⁵ Aiptu I Wayan Suda, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 26 Oktober 2023.

“pengalaman saya semenjak saya terjun di dunia balap liar terkadang juga terjadi penggerebekan dari pihak kepolisian akan tetapi jarang hal itu terjadi karena biasanya saya dan teman-teman saya sudah mengetahui info terlebih dahulu jika mau dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian jadi kami dapat menghindari jika ada razia dari kepolisian.”⁶⁶

Selanjutnya dalam memperoleh informasi peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Pancoran yakni:

“terkait adanya penindakan oleh pihak kepolisian memang ada, kepolisian biasanya melakukan penindakan pada saat terjadi balap liar, biasanya kepolisian melakukan razia membubarkan kerumunan tidak menangkap semua pelaku balap liar karena melihat personil polisi yang datang ke lokasi hanya 3 sampai 5 orang jadi polisi hanya menangkap Sebagian dari pelaku.”⁶⁷

Dari hasil wawancara dan observasi pelaku dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan kepolisian adanya kebocoran informasi terlebih dahulu, pada saat melakukan penindakan polisi yang datang ke lokasi sangat terbatas jika dibandingkan dengan pelaku yang banyak. Tentunya hal itu dapat menjadi penghambat kepolisian dalam proses penindakan aksi balap liar.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Tindak Pidana Balap Liar Di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso

Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini sangat marak dilakukan di lingkungan masyarakat yakni aksi tindak pidana balap liar. Balap liar merupakan aksi beradu kecepatan kendaraan berupa sepeda motor atau mobil yang mana dilaksanakan di jalan raya atau jalanan umum.

⁶⁶ Mahendra, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 01 Juli 2023.

⁶⁷ Adi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Oktober 2023.

Pastinya kegiatan ini merupakan kegiatan ilegal yang mana aksi balap liar ini tidak dilaksanakan di arena balap akan tetapi dilakukan di jalan raya, balapan liar ini biasanya dilakukan di daerah perkotaan maupun pedesaan yang dilakukan oleh kaum pemuda dan remaja.⁶⁸

Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan dapat kategorikan aksi balap liar di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso dapat dikatakan sebagai tindak pidana bagi pelaku yang terlibat balap liar berdasarkan tindak pidana yang telah terpenuhi, Dalam aksi balap liar tersebut dapat mengganggu fungsi jalan karena pelaku melakukan penutupan jalan pada saat melakukan balapan, serta memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan membuat kebisingan, hal tersebut tentunya merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang mana sudah diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

- 1) Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang berbunyi “(Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas)

⁶⁸ Ni Putu Rai Yuliantini. “*Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi*”. (Klaten: Lakeisha: 2021), 47.

bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.⁶⁹

- 2) Pasal 297 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3 juta”.⁷⁰

Aksi balap liar termasuk tergolong ke dalam hukum pidana, hal ini menurut Moeljatno dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yakni.⁷¹

- 1) Subjek: orang yang melakukan perbuatan pidana yakni pelaku balap liar.
- 2) Kesalahan: perbuatan yang salah hal ini pada aksi balap liar.
- 3) Bersifat melawan hukum: bahwasanya aksi balap liar sudah melanggar hukum yang sudah ditetapkan yang mana dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 297 dan 115 huruf b.
- 4) Waktu, Tempat dan Keadaan: yakni aksi balap liar dilakukan pada saat tengah malam dengan keadaan masih ada motor yang melintas tetapi

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 297 dan 115 huruf b.

⁷¹ Lukman Hakim. “*Asas Asas Hukum Pidana*”.(Yogyakarta : CV Budi utama : 2012) hal.3

dikategorikan sepi dan lokasi bertempat Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso.

2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar Oleh Polres Bondowoso

Penegakan hukum ialah suatu usaha dalam menerapkan konsep dan ide hukum supaya terealisasi dan terlaksana dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum terdapat asas dan norma hukum untuk memberikan keadilan serta kenyamanan dalam lingkungan masyarakat. Penegakan hukum adalah tugas seluruh elemen masyarakat umum, rakyat tidak hanya menjadi pengamat penegakan hukum ini, tetapi seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses di mana tuntutan hukum, yaitu gagasan pembentukan peraturan hukum yang dibuat dalam ketentuan perundang-undangan terlaksana menjadi nyata dalam kehidupan masyarakat.⁷²

Mengenai upaya penegakan hukum dari pihak kepolisian terhadap Balap liar di Kawasan Pancoran kabupaten Bondowoso upaya penegakan hukum oleh Polres Bondowoso terhadap aksi balap liar ini yaitu terdapat dua tindakan yakni upaya represif dan preventif.

1) Upaya Represif

Penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar dengan melalui upaya represif dengan menangkap pelaku serta motor-motor yang tertangkap razia pada aksi balap liar tersebut. Kemudian membawa

⁷² Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum," 5.

pelaku pada kantor kepolisian untuk dilakukan pembinaan setelah itu dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kepolisian memberikan penilangan dan menyuruh pelaku untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulanginya lagi karena kepolisian menganggap balap liar sebagai pelanggaran lalu lintas saja bukan perbuatan pidana, Seharusnya kepolisian dalam memberikan sanksi hukuman terhadap pelaku balap liar berupa hukuman penjara dan denda sesuai undang-undang yang berlaku yang mana sudah diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 297 dan 115 huruf b.

2) Upaya Preventif/pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian mengenai tindak pidana balap liar yakni melakukan patroli di lokasi yang sering terjadi aksi balap liar. Kemudian menyediakan lotres atau balapan resmi atau drag resmi untuk memfasilitasi balapan agar balap liar yang dilakukan di jalan raya tidak dilakukan lagi. Melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah terkait dengan aksi balap liar. Hal diatas merupakan upaya kepolisian dalam menanggulangi balap liar agar tidak diulangi lagi serta memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan pengguna jalan.

3. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar Oleh Polres Bondowoso

Adapun yang menjadi faktor hambatan penegakan hukum yakni sebagai berikut:⁷³

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Aparat Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Budaya

Dalam penelitian ini yang menjadi hambatan penegakan hukum Polres Bondowoso dalam Upaya penegakan hukum tindak pidana balap liar di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso ialah: Pihak kepolisian kekurangan personil karena balap liar dilakukan pada saat jam istirahat atau pada malam hari jadi pihak kepolisian belum siap pada saat itu. Banyaknya pelaku balap liar sehingga mempersulit kepolisian dalam melakukan penangkapan. Kurangnya informasi mengenai adanya aksi balap liar sehingga kepolisian tanggap dalam melakukan penanganan. Adanya kebocoran informasi terlebih dahulu terhadap pelaku balap liar bahwa pihak kepolisian ingin melakukan razia.

Dapat dianalisis dari hasil pemaparan diatas yang menjadi hambatan penegakan hukum yakni faktor aparat penegak hukum, aparat penegak

⁷³ Arfiani dkk. "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020". *Jurnal Riau Law*, Vol. 6, No. 1, (Mei 2022): 54.

hukum Polres Bondowoso dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menanggulangi balap liar yang ini masih kurang maksimal dalam melakukan tugas sebagai aparat penegak hukum. Karena kepolisian kekurangan personil dalam upaya penindakan. Serta dalam memberikan sanksi tidak sesuai dengan undang-undang



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di kawasan Pancoran kabupaten Bondowoso dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Praktik Tindak Pidana Balap Liar Di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso

mengenai adanya balap liar di kawasan Pancoran kabupaten Bondowoso telah lama dilakukan, dalam melakukan pertama pelaku melakukan penutupan jalan sehingga mengganggu pengendara yang lewat serta pelaku memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi/berbapan

2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar Oleh Polres Bondowoso

Mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar oleh polres Bondowoso terdapat dua upaya yakni:

a. Upaya Represif yang dilakukan Polres Bondowoso ialah melakukan razia terhadap aksi balap liar dan menyita barang bukti seperti sepeda motor serta menangkap pelaku balap liar agar membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan aksi balap liar lagi.

b. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Bondowoso yakni melaksanakan patroli pada malam-malam tertentu yang biasanya dijadwalkan sebagai aksi balap liar, melakukan sosialisasi kepada

sekolah-sekolah agar tidak masuk dalam balap liar dan menyediakan ajang balap resmi seperti lotres agar balap liar tidak dilakukan di jalan raya.

Aksi balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso tersebut tidak di kategorikan sebagai tindak pidana akan tetapi dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas saja oleh pihak kepolisian, oleh sebab itu kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap pelaku ataupun denda kepolisian hanya memberikan sanksi teguran serta menyuruh pelaku untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi aksi balapan tersebut.

3. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar Oleh Polres Bondowoso

Adapun yang menjadi faktor hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso adalah :

- a. pihak kepolisian kekurangan personil karena balap liar dilakukan pada saat malam hari jadi pihak kepolisian belum siap pada saat jam itu.
- b. Adanya kebocoran informasi terlebih dahulu terhadap pelaku balap liar bahwa pihak kepolisian ingin melakukan razia pada malam itu jadi pelaku balap liar dapat menghindari razia tersebut.

B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak mana pun dari hasil penelitian skripsi yang berjudul upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana

balap liar di kawasan Pancoran kabupaten Bondowoso peneliti memberikan saran sebagai berikut:

a. Pihak penegak hukum

Bagi penegak hukum harap dalam melakukan penindakan kepada pelaku balap liar penindakan atau sanksi di sesuaikan dengan undang-undang yang berlaku agar pelaku mendapatkan efek jera, dan kepolisian agar lebih sigap dalam menangani balap liar dapat dilakukan patroli di lokasi yang sering terjadi balap liar dan melakukan sosialisasi terhadap bengkel-bengkel yang biasanya digunakan untuk mendukung adanya balap liar.

Bagi penegak hukum agar mendatangi bengkel-bengkel yang terkait dengan balap liar untuk memberikan himbauan dan teguran agar berhenti mengikuti aksi balap liar

b. Pelaku balap liar

Bagi pelaku balap liar harap berhenti melakukan aksi balapan tersebut karena aksi balap liar itu sangat berbahaya dilakukan, tindakan tersebut selain berbahaya juga mengganggu pengguna jalan raya dan mengganggu masyarakat sekitar pada saat jam istirahat atau malam hari. aksi balap liar juga merupakan tindakan yang melanggar hukum.

c. Masyarakat

Bagi masyarakat sekitar diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dengan memberikan laporan kepada pihak kepolisian jika terjadi balap liar di kawasan tersebut, agar balap liar di kawasan tersebut cepat

ditindak oleh pihak kepolisian agar tidak mengganggu masyarakat dan pengguna jalan raya lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

“Antisipasi Balap Liar, Satlantas Polres Bondowoso Rutin Gelar Patroli”, Ikihojatim, 23 Desember 2021, <https://ikihojatim.com/antisipasi-balap-liar-satlantas-polres-bondowoso-rutin-gelar-patroli/>.

Adi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Oktober 2023.

Aiptu I Wayan Suda, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 26 Oktober 2023.

Alfarizy, Saleh Mahfud Fahmy. “*Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar*”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Arfiani dkk. “*Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020*”. *Jurnal Riau Law*: Vol. 6, No. 1, (Mei 2022): 54.

Arief, A. Mulia. “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros*” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

Asiawan, Gede Indra Yasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. “*Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar,*” *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 1, No. 1, (September 2020): 111.

Darmalaksana, Wahyudin. “*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

Dede, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 26 Oktober 2023.

Edi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 Juli 2023.

Hakim, Lukman. “*Asas-Asas Hukum Pidana*”. (Yogyakarta: CV Budi Utama: 2012).

Hambali, Ahmad Agus. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Joko Tole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep)*”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2019).

<https://polresbondowoso.natusi.co.id/>, diakses 22 Juli 2023

<https://tribratanews.resbondowoso.jatim.polri.go.id/sat-binmas/>, diakses 23 Juli 2023

Ilham, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 05 Juli 2023.

Iptu Suminar, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 Juli 2023.

Ivan, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 02 Juli 2023.

Jaya, I Made Laut Mertha. *“metode penelitian kuantitatif dan kualitatif”*. (Yogyakarta: Quadrant: 2020).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tentang Pelanggaran ketertiban Umum Pasal 503 ayat (1)

Mahendra, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Juli 2023.

Moho, Hasaziduhu. *“Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”*. *Jurnal Warta* (Januari:2019): 5.

Muchladun, Wildan. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 3, (2015): 3.

Nasrudin, Muhammad Gunawan. *“Tindak Pidana Perilaku Balap Liar Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”*(Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Nurlia, *Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi /Harapan Dengan Hasil Kerja)*, *Meraja Jurnal*, Vol. 2, No. 2, (Juni 2019).51

Octaviani, Rika, *“Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong Tugas Resume Ujian Akhir Semester (UAS)”* 14.

Pamungkas, Aris Wahyu, Pambudi Handoyo. *Makna Balap Liar Di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto)*, *Jurnal Paradigma*, Vol.04, No.03 (2016): 5.

Polres Bondowoso, *“Struktur Organisasi Polres Bondowoso,”* 17 Juli 2023

Pricilia Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, Carolina Tuhumury. *“Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak sebagai Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran.”* *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 2 (2021): 127.

Rafli, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 25 Oktober 2023.

- Rahayu, Puput Dwi, Susi Wahyuning Asih, Resti Utami. “*Hubungan Peran Teman Sebaya Dengan Kejadian Balap Liar Pada Anak Remaja Di Smpn x Kabupaten Banyuwangi*” 3.
- Ramadan, Rama Ridial Allif. “*Implementasi Keprofesionalitas Polri Dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri*”. Vol. 20. No3, (September 2022)
- Rulmuzu, Fahrul. “*Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*”. Vol.5. No.1 (Januari 2021)
- Soegijono. “*Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*” *Media litbangkes* Vol 3 No. 1: 17.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. (Bandung: Alfabeta: 2019).
- Sukardi, *Analisa Minat Membaca Antara E-Book Dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi Pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri Jurnal IKRA-ITH*, No. 2 (Juli 2021): 160.
- Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 297 dan 115 huruf b.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 12 ayat 1
- Wahyuni, Fitri. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”. (Tangerang Selatan: PT Nusantara persada Utama: 2017).
- Wardana, Ferdin Okta. “*Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2020)
- WiraSena, I Gede Arya dan I Komang Kawi Arta. “*Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar*” *Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 2 (Desember 2021).62
- Yaken, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Oktober 2023.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. “*Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi*”. (Klaten: Lakeisha: 2021).

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar Di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Hukum 2. Tindak Pidana 3. Konsep Balap Liar 	<ol style="list-style-type: none"> a. Faktor Hukum b. Faktor Aparat Penegak Hukum c. Faktor Sarana dan Fasilitas d. Faktor Masyarakat e. Faktor Kebudayaan a. Perbuatan Yang Dilarang b. Perbuatan Melanggar Hukum c. Perbuatan Yang Merugikan Orang Lain a. Joki b. Motor Balap c. Judi Atau Taruhan d. Persaingan Bengkel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Data Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Sat lantans Polres Bondowoso b. Pelaku balap liar c. Masyarakat desa Pancoran 2. Sumber Data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a) Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian : <i>Field Research</i> 3. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a) Wawancara b) Observasi c) Dokumentasi 4. Teknik Penentuan Subjek Penelitian : Purposive Sampling 5. Lokasi Penelitian : Polres Bondowoso 6. Teknik Analisis Data : Deskriptif 7. Uji Keabsahan Data : Triangulasi Sumber Dan Triangulasi Teknik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik ajang balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Bondowoso dalam penegakan hukum tindak pidana balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso? 3. Apa saja hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana balap liar di kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdurrahman Wahid

NIM : S20194058

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapa pun.

Jember, 17 September 2023








Saya yang menyatakan



Abdurrahman Wahid
S20194058

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi : Kepolisian Resor Bondowoso

No	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1.	23 Juni 2023	Memberikan surat perizinan penelitian	
2.	30 Juni 2023	Konfirmasi surat penelitian	
3.	01 Juli 2023	Wawancara dengan pelaku balap liar	
4.	02 Juli 2023	Wawancara dengan pemilik motor	
5.	02 Juli 2023	Wawancara dengan pemilik bengkel	
6.	05 Juli 2023	Wawancara dengan masyarakat desa pancoran	
7.	20 juli 2023	Wawancara dengan Iptu Suminar S.H	

PEDOMAN WAWANCARA

Anggota Sat lantas Polres Bondowoso

Pertanyaan Penelitian

1. Upaya apa saja yang dilakukan Polres Bondowoso dalam menangani tindak pidana balap liar di Kawasan Pancoran?
2. Apa saja sanksi yang diberikan terhadap pelaku balap liar?
3. Hambatan apa saja yang dialami Polres Bondowoso dalam menangani balap liar?

Pelaku Balap Liar

Pertanyaan Penelitian

1. Sejak kapan terlibat dalam aksi balap liar?
2. Apakah motor yang digunakan dalam liar adalah milik sendiri atau orang lain?
3. Kapan balap liar dilakukan?
4. Apakah ada upaya penegakan dari pihak kepolisian?

Pemilik Motor


1. Apakah motor yang digunakan memiliki surat-surat lengkap?
2. Apakah motor yang digunakan sebelum balapan di tes terlebih dahulu?
3. Apakah mesin yang digunakan dibongkar terlebih dahulu?

Pemilik bengkel

1. Apakah sebelum melakukan balapan ada persetujuan dengan pihak lawan terkait dengan spesifikasi mesin?
2. Apakah sebelum melakukan balapan mesin harus di setel terlebih dahulu?

Masyarakat Desa Pancoran

1. Apakah adanya balap liar di wilayah tersebut dilakukan pada malam hari?
2. Apakah adanya balap liar mengganggu masyarakat sekitar?
3. Apakah masyarakat melakukan laporan terhadap kepolisian terkait adanya balap liar?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-625 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 02/ 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kapolres Bondowoso

21 Februari 2023

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Abdurrahman Wahid
NIM : S20194058
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar Di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol





SURAT KETERANGAN

Nomor : B/ 176 /MII/HUK.6.6./2023/Lantas

Yang Bertanda Tangan di Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMINAR, S.H.
Pangkat/NRP : IPTU/71100436
Jabatan : Kaurbinopsnal Satlintas

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember yang identitasnya di bawah ini:

Nama : Abdurrahman Wahid
NIM : S20194058
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Satlintas Polres Bondowoso dengan metode wawancara pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, guna penyusunan skripsi "Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Balap Liar di Kawasan Pancoran Kabupaten Bondowoso".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 20 Juli 2023
An. KEPALA SATUAN LALU LINTAS
KAURBINOPSNAL



DOKUMENTASI



NIAT HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Abdurrahman Wahid
NIM : S20194058
TTL : Bondowoso, 07 Maret 2001
Jenis Kelamin : Desa Kupang, RT 18/RW 05 Kecamatan Pakem,
Kabupaten Bondowoso
Agama : Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Nomor HP : 085258789351
Email : Wahidz11111@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kupang 03 (2007-2013)
2. SMP Islam Al Musyawwir Besuki (2013-2016)
3. MAN Bondowoso (2016-2019)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)